



PENETAPAN

Nomor: 442/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

ACHAD BAEDOWI PUTRA, tempat/tanggal lahir Kediri, 29 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat di Dsn. Semanding Rt.02 Rw.03, Ds. Semanding, Kec. Pagu, Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 5 Desember 2024, dengan Nomor Register 442/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 9 Mei **1983**, dengan nama ACHMAD BAEDOWI PUTRA dari pasangan suami istri SAMAD dan KAMSRIYAH;
2. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis/terbaca lahir di Kediri, pada tanggal 9 Mei **1985** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3506-LT-04112013-0132 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 4 November 2013 yang benar adalah tertulis/terbaca lahir di Kediri pada tanggal 9 Mei **1983** sebagaimana Ijasah Strata 1 nomor: 0014818 milik Pemohon;
3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan mengurus proses perkawinan maka pemohon harus membetulkan tahun lahir Pemohon dari yang tertulis

Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2024/PN Gpr halaman 1 dari 8
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca lahir pada tanggal 9 Mei **1985** menjadi lahir pada tanggal 9 Mei **1983**;

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3506-LT-04112013-0132 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 4 November 2013 dari yang tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 9 Mei **1985** menjadi lahir pada tanggal 9 Mei **1983** sebagaimana Ijasah Strata 1 nomor: 0014818 milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506112905850002 atasnama ACHAD BAEDOWI PUTRA, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup se lanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3506-LT-04112013-0132 atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;

halaman

Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2024/PN Gpr halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506112604180002, atasnama kepala keluarga ACHMAD BAEDOWI PUTRA, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah STAI HASANUDIN Pare Kediri, atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah No.210/27/1967, atasnama SAMAD dengan KAMSRIYAH, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 712/476/418.70.08/2024, atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi MASRIKAH, HADI RIAWAN dan ITA AGUSTIN yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 MASRIKAH;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri 9-05-1983 anak SAMAD dengan KAMSRIYAH;

Bahwa Pemohon tinggal di Dsn. Semanding Rt.02 Rw.03, Ds. Semanding, Kec. Pagu, Kab. Kediri;

Bahwa Pemohon sudah mempunyai KTP atasnama ACHAD BAEDOWI PUTRA lahir 9-05-1985, Akta Kelahiran atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di 9-05-1985, dalam KK atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir 9-05-1985;

Bahwa Pemohon kuliah pada STAI HASANUDIN Pare, Kediri dalam ijazahnya atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir 9-05-1983;

Bahwa orang tua Pemohon waktu mendaftarkan Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04112013-0132 atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di Kediri 9-05-1985;

Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun lahirnya dalam Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04112013-0132 atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir

Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2024/PN Gpr halaman 3 dari 8

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kediri 9-05-1985 menjadi tahun 1983 sesuai dengan Ijazah STAI HASANUDIN Pare, Kediri milik Pemohon agar tertib administrasi;

Saksi ke-2 HADI IRAWAN;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri 9-05-1983 anak SAMAD dengan KAMSRIYAH;

Bahwa Pemohon tinggal di Dsn. Semanding Rt.02 Rw.03, Ds. Semanding, Kec. Pagu, Kab. Kediri;

Bahwa Pemohon sudah mempunyai KTP atasnama ACHAD BAEDOWI PUTRA lahir 9-05-1985, Akta Kelahiran atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di 9-05-1985, dalam KK atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir 9-05-1985;

Bahwa Pemohon kuliah pada STAI HASANUDIN Pare, Kediri dalam ijazahnya atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir 9-05-1983;

Bahwa orang tua Pemohon waktu mendaftarkan Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04112013-0132 atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di Kediri 9-05-1985;

Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun lahirnya dalam Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04112013-0132 atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di Kediri 9-05-1985 menjadi tahun 1983 sesuai dengan Ijazah STAI HASANUDIN Pare, Kediri milik Pemohon agar tertib administrasi;

Saksi ke-3 ITA AGUSTIN;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri 9-05-1983 anak SAMAD dengan KAMSRIYAH;

Bahwa Pemohon tinggal di Dsn. Semanding Rt.02 Rw.03, Ds. Semanding, Kec. Pagu, Kab. Kediri;

Bahwa Pemohon sudah mempunyai KTP atasnama ACHAD BAEDOWI PUTRA lahir 9-05-1985, Akta Kelahiran atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di 9-05-1985, dalam KK atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir 9-05-1985;

Bahwa Pemohon kuliah pada STAI HASANUDIN Pare, Kediri dalam ijazahnya atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir 9-05-1983;

Bahwa orang tua Pemohon waktu mendaftarkan Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04112013-0132 atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di Kediri 9-05-1985;

halaman

Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2024/PN Gpr halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun lahirnya dalam Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04112013-0132 atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di Kediri 9-05-1985 menjadi tahun 1983 sesuai dengan Ijazah STAI HASANUDIN Pare, Kediri milik Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, selain itu juga didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak membetulkan tahun lahirnya dalam Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04112013-0132 atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di Kediri 9-05-1985 menjadi tahun 1983 sesuai dengan Ijazah STAI HASANUDIN Pare, Kediri agar biar tertib administrasi;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri 9-05-1983 anak dari SAMAD dengan KAMSRIYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-04112013-0132 atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di Kediri 9-05-1985 menjadi tahun 1983 sesuai dengan Ijazah STAI HASANUDIN Pare, Kediri, oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pengajuan permohonan/gugatan tersebut diatur dalam Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR). Di dalam artikel Formal Surat permohonan/Gugatan dijelaskan bahwa secara garis besar surat gugatan berisi identitas pihak, posita, dan petitum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud identitas para pihak berisi dari identitas lengkap Pemohon/Penggugat diantaranya yaitu nama, alamat, tempat

halaman

Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2024/PN Gpr halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat sebagai diri sendiri atau direksi perusahaan;

Menimbang, bahwa posita disebut juga sebagai *fundamentum petendi*, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, baik Pemohon/Penggugat maupun Tergugat dalam suatu tuntutan hukum harus menguraikan secara jelas dan runtut mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, serta kerugian yang ditimbulkan, masing-masing hal dijabarkan secara rinci oleh Pemohon/Penggugat atau dari Tergugat agar surat tuntutan tidak menjadi kabur, kemudian, posita yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat harus memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta, posita yang disusun dalam suatu tuntutan hukum harus diikuti dengan adanya permintaan atas sesuatu yang biasa dikenal dengan istilah petitum;

Menimbang, bahwa Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Pemohon/Penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan, selain tuntutan utama, Pemohon/Penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subsider* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan Hakim dapat dieksekusi meski akan ada perlawanan dikemudian hari yang disebut *uitvoerbar bij voorrad*.

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, supaya permohonan/gugatan sah yang tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Pemohon/Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan nama ACHAD BAEDOWI PUTRA yang lahir di Kediri 29-05-1985 sebagaimana bukti P-1 berupa KTP dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis/terbaca lahir di Kediri, pada tanggal 9 Mei **1985** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3506-LT-04112013-0132 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 4 November 2013 yang benar adalah tertulis/terbaca lahir di Kediri pada tanggal 9 Mei **1983** sebagaimana Ijasah Strata 1 Nomor: 0014818 milik Pemohon;

halaman

Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2024/PN Gpr halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-4 berupa Ijazah STAI HASANUDIN Pare, Kediri atasnama ACHMAD BAEDOWI PUTRA lahir di Kediri 9 Mei 1983;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon angka 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3506-LT-04112013-0132 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 4 November 2013 dari yang tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 9 Mei 1985 menjadi lahir pada tanggal 9 Mei 1983 sebagaimana Ijasah Strata 1 Nomor: 0014818 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya untuk merubah tahun lahir saja, sedangkan ternyata dalam identitas nama Pemohon dan tanggal lahir ada yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil, karena antara posita/identitas Pemohon dengan petitum tidak bersesuaian dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga tuntutan Pemohon dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 118 HIR serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 185.000; (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Sri Haryanto, SH, MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten

halaman

Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2024/PN Gpr halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan umum dengan didampingi Sugeng Harijanto, SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugeng Harijanto, SH, MH

Sri Haryanto, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman

Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2024/PN Gpr halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8